



Puskesmas Jatilawang

Jl. Raya Jatilawang No. 24 Jatilawang 53174 02816848659

puskesmasjatilawang.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Jatilawang

Pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP

No. SK : 440/010/2022

Persyaratan

1. Rekam medis
2. Inputan SIMPUS
3. Resep

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Jatilawang

Jl. Raya Jatilawang No. 24 Jatilawang 53174 02816848659

puskesmasjatilawang.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Jatilawang

Image not found or type unknown



1. Petugas menerima rekam medis dari petugas pendaftaran atau inputan di SIMPUS
2. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan rekam medis / SIMPUS
3. Petugas melakukan anamnesis pasien
4. Pasien memberikan data dan keluhan dengan akurat
5. Petugas mencatat hasil anamnesis dan pemeriksaan tanda vital ke rekam medis dan SIMPUS
6. Petugas / Dokter menanyakan identitas pasien disesuaikan dengan rekam medis
7. Petugas /Dokter menanyakan ulang dari anamnesis yang tertulis di rekam medis / SIMPUS
8. Petugas / Dokter menentukan diagnosis dan input pada SIMPUS
9. Petugas /Dokter membuat rencana perawatan apabila bisa ditangani dilanjutkan dengan perawatan, tindakan dan pengobatan, apabila ada penyakit sistemik dilakukan rujuk internal. Apabila tidak Bisa ditangani Rujuk eksternal
10. Petugas / Dokter mencatat hasil pemeriksaan fisik dan penunjang dalam rekam medis / SIMPUS
11. Pasien menerima resep dan dipersilahkan menuju Ruang farmasi / ruang pemeriksaan penunjang



Puskesmas Jatilawang

Jl. Raya Jatilawang No. 24 Jatilawang 53174 02816848659

puskesmasjatilawang.banyumaskab.go.id

Pemerintah Kab. Banyumas / Dinas Kesehatan / Puskesmas Jatilawang

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Waktu pelayanan sangat tergantung dengan jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh pasien. Limit waktu antara 5 - 60 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya tergantung dari jenis tindakan medis yang di butuhkan oleh pasien. Apabila tidak membutuhkan tindakan medis atau tindakan medis yang di lakukan sesuai dengan kriteria asuransi yang dimiliki pasien maka tidak dipungut biaya. Apabila tindakan diluar kriteria asuransi yang dimiliki dikenakan tarif sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Produk Pelayanan

1. Konsultasi dokter / Bidan, Pemeriksaan dokter / Bidan, Pengobatan, Tindakan medis / kebidanan, Surat Rujukan, dan Surat Keterangan Sakit

Pengaduan Layanan

1. Telepon : 0281-684 8659
2. E-mail: puskesmas_jatilawang@yahoo.com
3. IG : pkmjatilawang
4. Website : puskesmasjatilawang.banyumaskab.go.id
5. Facebook : Puskesmas Jatilawang
6. Kotak saran